#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

# A. Manajemen Syariah

# 1. Pengertian Manajemen Syariah

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib dan teratur. Teori dan konsep manajemen syariah yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluknya lainnya tidak terlepas dengan manajemen Islam. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.

Manajemen dianggap sebagai ilmu teknik (*seni*) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari Nash-Nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, manajemen syariah juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* ( Jakarta : Gema Insani, 2008), 1

Karena, tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.<sup>2</sup> Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat *ri"ayah* (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al ardh.*<sup>3</sup>

Manajemen Syariah dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

- a) Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai -nilai keimanan dan ketauhitan
- b) Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.
- c) Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah.

Proses - prosenya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, 5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28

ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang benar, dan caracara mendapatkannya yang transaparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.<sup>4</sup>

# 2. Peran Manajemen Syariah

Peran utama dari manajemen meliputi empat bagian, yakni: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Sebagai berikut:

 a) Planning (Perencanaan) yaitu proses untuk mencapai tujuan dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok.
 Kegiatan yang mencakup dalam planning yaitu pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka". (Q.S Shaad ayat 27).

Surat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmahnya. Perencanaan merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajaemen Syariah dalam Praktik, 3-4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Usman Effendi, Asas Manajemen. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mundofir Sanusi, Al-Our'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. (Jakarta: Beras, 2014), 455

bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapai tujuan.
- b) *Organizer* (Pengorganisasian) tercipta kata *organon* dari bahasa Yunani berarti alat, merupakan suatu proses pemilahan tentang kegiatan-kegiatan dalam proses tercapainya suatu tujuan. Pengorganisasi adalah proses pembentukan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan guna dilaksanakan oleh kelompok anggota pekerja, penetapan hubungan pekerjaan yang loyal antar kelompok, dan kontrol lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.<sup>7</sup>

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (Q.S As Shaff ayat 4)<sup>8</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rina Primadha, "Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat", Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei 2008, 86

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mundofir Sanusi, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. (Jakarta: Beras, 2014), 551

pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubunganhubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu Pengorganisasian juga merupakan:

- Penentuan sumberdaya sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi. *Organizing* mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu- individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar- Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 9

c) Actuatuing (Penggerakan) bertujuan mengatur kelompok anggota supaya memiliki sebuah keinginan serta bertekat dalam mencapai segala tujuan dari perusahaan yang berhubungan terhadap seluruh anggota kelompok perusahaan.<sup>10</sup>

اَ لَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ أَنَّ مَا يَكُوْنُ مِنْ بَخُوٰى اَلَا قَلَ اللَّهَ اللَّهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ أَنْ مَا ذَلِكَ وَلَا فَلَا اللَّهُ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَعْهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ مِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ أَنِ اللَّهَ الْكَانُوا أَنُوا أَنْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

"Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S AL Mujadallah ayat 7)<sup>11</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang pasti yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian karena Allah itu ada. Sehingga setiap tindakkan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan

 $<sup>^{10}</sup>$  *Ibid* 33

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mundofir Sanusi, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. (Jakarta: Beras, 2014), 543

dan yang menjadi keputusan bersama. Agar antara perencanaan , tujuan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan.

Peranan penggerakan mempunyai posisi yang menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai atau tidak. dalam pelaksanaan terdapat pengarahan yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat peraturan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan.<sup>12</sup> Diantaranya sebagai berikut:

- Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
- 2) Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.
- d) Controlling (Pengawasan) kegiatan bertujuan dalam mengkontrol mengenai kegiatan operasional lapangan yang disesuaikan terhadap

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 3-5

rencana yang sudah ditetapkan guna tercapainya tujuan organisasi.

Obyek kegiatan pengawasan dilakukan dari hal-hal yang bersifat negatif atau menyimpang.<sup>13</sup>

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Q.S Al Imran Ayat 104)<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab social dan publik yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan (*Controlling*) dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:<sup>15</sup>

1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sentot Harman, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor 1, edisi 1 Maret 2010, 19

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mundofir Sanusi, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. (Jakarta: Beras, 2014), 63

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Syamsir Torang, Organisasi & Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), 176

- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
- Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana ketentuan manajemen syariah.

# B. Reputasi

# 1. Pengertian Reputasi

Reputasi perusahaan atau lembaga adalah respon anggota atau nasabah pada keseluruhan penawaran atau pembiayaan yang diberikan lembaga dan didefinisikan sebagai sejumlah ide-ide, kepercayaan, dan kesan masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Reputasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atau nasabah terhadap jasa dari suatu perusahaan atau suatu produk dalam lembaga tersebut. Reputasi bisa menjadi sebuah mengenai sikap dan kepercayaan terhadap suatu lembaga pada produk dan image lembaga tersebut.

Roy Marthin Tarigan, *Pengaruh Citra Merek Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian*, (Jurnal Program Strata-1 Manajemen Ekstensi Departemen Menejemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014), 22

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan dan Pengendalian, Jilid Dua (Jakarta: Erlangga, 2013), 46
 Roy Marthin Tarigan Pengaruh Citra Marth Dan 2013

Reputasi adalah keseluruhan kepercayaan atau keputusan tentang sejauh mana organisasi sangat dihormati dan menghormati. Reputasi yang baik adalah yang paling penting bagi lembaga koperasi yang melayani produk utama yang dihasilkan. Tugas yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga koperasi secara khusus menunjuk pada asumsi berikut: citra merek, citra perusahaan, kualitas layanan dan segala bentuk reputasi yang terkait dengan kepuasan anggota menjadi prioritas.

Reputasi dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan non bank merupakan karateristik yang terbentuk dari pandangan pihak yang terlibat dengan bank maupun koperasi yang menjadikannya unggul dan kompetitif dibandingkan yang lain. Reputasi baik yang dimilki bank atau lembaga keuangan non bank menjadi dasar kepercayaan nasabah penyimpan untuk tetap menggunakan jasa simpanan dan menabung serta membuat keputusan untuk melakukan suatu pembiayaan. Reputasi bank merupakan hal penting agar nnasabah tetap mempercayakan dana yang mereka miliki dikelola oleh bank terkait. Semakin baik reputasi yang dimiliki oleh koperasi dari pandangan calon anggota, maka semakin kuat keputusan yang diambil untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan (koperasi).<sup>18</sup>

#### 2. Unsur-unsur reputasi

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Trimanah, "*Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations*", Jurnal Ilmiah Komunikasi, No. 1, Vol. 3, (Februari-Juli 2012), 45

- a) *Personality*, berhubungan dengan sikap lembaga koperasi yang sepenuhnya bertanggungjawab terhadap anggota apabila terdapat suatu problem.
- b) Value, meliputi nilai pendapatan dan nilai moral, etika serta tingkat kinerja karyawan kepada anggota pada saat melakukan proses pembiayaan.
- c) *Communication*, proses penyampaian dengan tatap muka maupun melalui sosial media melalui brosur tentang lembaga koperasi yang baik, serta iklan ditampilkan secara menarik kemudian alamat telepon atau website mudah dihubungi (diakses).
- d) *Likeability*, termasuk kesopanan karyawan, perhatian yang diberikan karyawan secara personal terhadap anggota.<sup>19</sup>
- 3. Indikator-indikator reputasi.

#### a) Nama baik

Nama baik adalah persepsi para nasabah tentang sejuah mana nama bank atau lembaga yang berhasil dibangun, menjaga nama baik tentunya menjadi salah satu kewajiban utama mereka untuk mendukung kelancaran pemasaran bisnisnya. Apabila nama baik yang dimilliki oleh sebuah bank atau lembaga sudah cukup kuat, maka akan lebih percaya dengan kemampuan bisnis yang dijalanya dan tidak ragu lagi untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Trimanah, "Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations", Jurnal Ilmih Komunikasi, No.

<sup>1,</sup> Vol. 3, (Februari-Juli 2012), 23

# b) Reputasi pesaing

Reputasi pesaing adalah persepsi para nasabah atau anggota menganai seberapa baik reputasi bank tersebut dibandingkan dengan bank atau lembaga lain sebuah perusahaan harus memiliki kekuatan untuk menonjolkan nilai yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan lainya. Artinya ciri khas sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.

#### c) Dikenal luas

Dikenal luas menunjukan persepsi nasabah, baik tentang sejauh mana nama baik tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat sebuah perusahaan pasti ingin produknya dikenal secara luas baik produk baru maupun produk lamanya.

#### d) Kemudahan di ingat

Kemudahan di ingat menunjukan persepsi para nasabah bank akan kemudahan nasabha untuk mengingat nama baik bank tersebut juka nama sebuah perusahaan mudah di ingat maka orang akan lebih mudah menemukan anda di *search angine* atau dalam dunia nyata.<sup>20</sup>

# C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja lembaga berasal dari dua kata yaitu kinerja dan lembaga. Istilah kinerja terjemahan dari *performance*. Karena itu istilah kinerja juga sama dengan istilah performansi. Pengertian kinerja atau performance

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ayu Sekar Widowati dan Mustikawati, R. Indah. *Pengaruh Pengetahuan Produk Tabungan, Reputasi Bank, Dan Persepsi Nasabah.* Jurnal Nominal. 2018. Vol VII. No. 22, 86-89

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.<sup>21</sup>

Kinerja sendiri artinya sama dengan prestasi kerja atau sering disebut *performance*. Kinerja memiliki banyak definisi, kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang- orang yang ada dalam organisasi tersebut.

# 2. Menurut para Ahli

Stoner danFreeman mengemukakan, kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil.<sup>22</sup> Definisi kinerja menurut Vroom "Kinerja atau prestasi kerja adalah suatu kombinasi dari hasil gabungan antara keahlian dan motivasi, dimana keahlian adalah usaha individu untuk melaksanakan sesuatu kerja danmerupakan ciri yang stabil".<sup>23</sup>

Fattah juga mendefinisikan pengertian kinerja yang mendukung pendapat Vroom, yaitu: "prestasi kerja atau penampilan kerja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu"<sup>24</sup>. Mangkunegara juga mendefinisikan pengertian

<sup>22</sup> Husaini, Usman. *Manajemen: teori, praktik, dan riset Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 487

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Moeheriono. *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi*. (Bogor: Ghali Indonesia, 2010), 60

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sutarto, wijono. *Psikologi Industry dan Organisasi: Dalam Suatu Bidang Gerak Psikologi SDM.* (Jakarta: Kencana, 2010), 60

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Uhar, Saputra. Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 145

# kinerja yaitu:<sup>25</sup>

"Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya".

Secara prinsip bahwa kinerja mengarah pada suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya.

# 3. Indikator Kinerja

indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sajauh mana pencapain kinerja karyawan, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### a) Kualitas

Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kualitas kerja dapat digambarkan dari tingkat naik turunnya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan juga kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Prabo Anwar, A. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2000), 67

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Stephen P. Robbeins. *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Indeks Gramedia, 2016), 160-162

# b) Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah nilai pendapatan. Sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah nilai tersebut.

# c) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas pekerjaan diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, serta memaksimalkan w aktu yang tersedia. Kinerja Karyawan juga dapat diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari tugas karyawan tersebut.

#### d) Efektifitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber dayan organisasi (tenaga, modal, dan teknologi) yang memiliki suatu tujuan menaikan hasil pendapatan dari setiap unit dalam penggunakhaaan sumber daya yang diterapkan semaksimal mungkin oleh perusahaan dan karyawan.

# D. Koperasi Syariah

# 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi merupakan salah satu sektor perekonomian, koperasi berasal dari istilah *Co and Operation* yang artinya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya koperasi merupakan kelompok orang atau

badan hukum yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, serta memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dari kelompok guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.<sup>27</sup>

Keputusan Undang-undang tentang perekonomian Nomor 17 Tahun 2012, koperasi ialah badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau perseorangan. Harta kekayaan anggotanya dipisahkan dan digunakan sebagai modal badan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan umum perekonomian. Bidang sosial budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah keuangan mikro Syariah yang khusus ditujukan untuk Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya koperasi Syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai organisasi niaga (tanwil).<sup>28</sup>

ia menjalankan fungsi sosial penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF (Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf). Dalam pengumpulan dan pemanfaatannya dapat digunakan untuk koperasi amal (sosial), namun sebagian lebih memandu memanfaatkannya untuk pemberdayaan terutama bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sedangkan khusus untuk wakaf tunai penghimpunannya bersifat sosial, namun pengelolaan dan pengembangannya harus dilakukan dalam

<sup>27</sup> Iqbal Habibie, *Koperasi Indonesia*, <a href="http://www.iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id">http://www.iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id</a> diakses pada

11 maret 2021 <sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2012.html. diakses pada 11maret 2021

bentuk "komersial", karena *wakif* (pemberi) kewenangan kepada manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *maukufalaih*. (penerima).<sup>29</sup>

#### 2. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Tujuan dari Koperasi Syariah adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya berdasarkan ajaran dan etika Islam, untuk membangun persaudaraan dan keadilan di antara anggota, menyebarkan pendapat dan kekayaan di antara anggota secara setara berdasarkan kontribusi mereka, dan untuk mencapai kehidupan pribadi berdasarkan pemahaman Sosial. Manusia yang Bebas Kesejahteraan diciptakan untuk menaati Allah.

Sedangkan karakteristik koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Akui kepemilikan anggota atas modal ventura
- b) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- c) Tidak melakukan pembiayaan atas dasar bunga
- d) Mengakui adanya hak bersama
- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Berfungsinya institusi zakat.

# 3. Sumber Dana Koperasi Syariah

Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau hibah atau dana donasi. Semua jenis sumber pendanaan dapat

<sup>30</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syari''ah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufa Media, Cet. 1 2012), 13

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2015), 315-316

diklasifikasikan sebagai bisnis, hibah, donasi atau deposito. Secara umum penggolongan dana koperasi adalah sebagai berikut:

# a) Simpanan pokok

Tabungan pokok merupakan dana awal yang akan disetorkan oleh anggota, jumlah simpanan pokok sama dan tidak dapat dibedakan antar anggota. Akad simpanan pokok termasuk dalam simpanan syariah. Konsep pendirian koperasi syariah adalah konsep syirkah mufawadhoh. Perusahaan beranggotakan dua orang atau lebih, yang merupakan bagian yang sama dan ikut serta dalam pekerjaan dengan bobot yang sama. Mitra semua memikul hak dan kewajiban satu sama lain. dan tidak ada satu mitra yang dapat menginvestasikan lebih banyak modal dan memperoleh keuntungan lebih besar dari mitra lainnya.

# b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah para anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah

# c) Simpanan Sukarela

Simpanan Anggota, yaitu bentuk investasi bagi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpannya

di koperasi syariah. Ada dua bentuk tabungan sukarela, antara lain:<sup>31</sup>

- pertama sifat simpanan dana bisa disebut (wadi'ah), yang bisa digunakan kapan saja. Jenis simpanan ada dua yaitu deposito perwalian dan deposito yad dhomanah.
- 2) kedua investasi untuk kepentingan komersial dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*), termasuk bagi hasil, bagi hasil, dan bagi rugi.

# E. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*'
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, 28-31

e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.<sup>32</sup>

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan Syariah merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya Koperasi Pembiayaan Syariah dan BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota atau nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun Koperasi Syariah, Anggota dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah, sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat terhindari. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 nomor (12)

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

<sup>32</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, 105

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>34</sup>

# 2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Menururt sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - 1) Peningkatan produksi
  - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility* of place dari suatu barang.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. 2002), 92

b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>35</sup>

#### 3. Dasar Hukum Pembiayaan Syariah

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Pembiayaan Syariah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini terdapat dalam;

a) Firman Allah pada QS. An-nisa (4): 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Q.S An-Nisa Ayat 4).<sup>36</sup>

Arti dari ayat diatas menerangkan bahwa praktik dari jual beli hendaknya dilakukan secara sepakat, sehingga tidak terjadi yang merugikan dari salah satu pihak.

#### b) Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160
 Mundofir Sanusi, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. (Jakarta: Beras, 2014), 77

-

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tiga hal yang didalmnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqradhah* (*mudhrabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)". <sup>37</sup>

# 4. Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:<sup>38</sup>

# a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadis, Hadits Ibnu Majah 2280

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 12

dahulu secara mendalam tentang kondisi anggota, baik secara intern maupun ekstern.

#### b) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

# c) Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

# d) Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.<sup>39</sup>

# 5. Tujuan Pembiayaan Syariah

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid*, 15

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 40

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.

<sup>40</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17

- b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan dana.
- e) Meningkatkan kesejahteraan, artinya dengan adanya pembiayaan syariah maka akan membantu masyarakat dan anggota dalam meningkatkan usahanya serta menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pembiayaan syariah agar terhindar dari riba.